

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR TAHUN.....
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang mendukung penciptaan lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan meringankan kemiskinan serta meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan penanaman modal diperlukan upaya penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang mendukung penanam modal untuk menambahkan modalnya di Kabupaten Banyuwangi melalui pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- c. bahwa penanaman modal merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu didorong agar kinerja sektor penanaman modal dapat meningkat;
- d. bahwa pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi agar terwujud peningkatan pendapatan masyarakat, dapat menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi;
- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Penyelenggaraan Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5688) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5873);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6215);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan investasi di Daerah Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6330);
26. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018;
32. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/B) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 16);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 17);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011, Nomor 2/C);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011, Nomor 3/C);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012, Nomor 9/E);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Usaha Mikro Di Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 6 - 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
dan
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh perseorangan atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa akan pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan;
10. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis;
11. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah;
12. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah;
13. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia;
14. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing;
15. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri;
16. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri;

17. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
18. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
19. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri;
20. Industri pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional;
21. Dana Stimulan adalah dukungan dana yang diberikan kepada penanam modal yang proses pemanfaatannya dibatasi berdasarkan kegunaan, waktu dan pola penggunaan tertentu;
22. Sumber Daya Lokal adalah setiap bentuk faktor produksi yang terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan teknologi, dan keahlian atau kewirausahaan yang bersumber dari lokasi di Daerah;
23. Tenaga Kerja Lokal adalah penduduk yang berusia minimal 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
24. Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information Sistem (GIS) adalah sistem berbasis komputer yang biasanya digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, dan menganalisa informasi geografis.
25. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
26. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya;
27. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut PKBL adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri serta pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN, melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN;
28. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia;
29. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;

30. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
31. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
32. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat Perizinan di bidang penanaman modal;
33. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
34. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar penanam modal memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya;
35. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang disampaikan oleh perusahaan mengenai perkembangan pelaksanaan penanaman modalnya dalam bentuk tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
36. Pelayanan Terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non perizinan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pemberian insentif dan penyelenggaraan penanaman modal di daerah adalah sebagai berikut :

- a. maksud dan tujuan;
- b. asas, prinsip dan sasaran;
- c. kewenangan dan Kebijakan Daerah;
- d. bentuk dan kriteria pemberian insentif dan kemudahan penyelenggaraan penanaman modal;
- e. dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan penyelenggaraan penanaman modal;
- f. jenis usaha atau kegiatan penyelenggaraan penanaman modal yang diprioritaskan;
- g. Tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan penyelenggaraan penanaman modal;
- h. Kewajiban dan tanggungjawab;
- i. Penyelenggaraan penanaman modal;

- j. Koordinasi dan pengendalian percepatan penyelenggaraan penanaman modal;
- k. Pembinaan dan pengawasan;
- l. Pelaporan dan evaluasi;

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian kesatu

Maksud

Pasal 3

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan penyelenggaraan penanaman modal di Daerah.

Bagian kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana dari penanam modal; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

BAB IV
ASAS, PRINSIP DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 5

Setiap kegiatan pemberian insentif dan penyelenggaraan penanaman modal wajib memperhatikan azas-azas sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. kesetaraan;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bagian Kedua

Prinsip-Prinsip

Pasal 6

Pemberian insentif dan Penyelenggaraan Penanaman Modal di daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas;
- e. efektif dan efisien.

Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 7

Sasaran pemberian insentif dan penyelenggaraan penanaman modal di daerah meliputi :

- a. sektor Pariwisata dan Kebudayaan, termasuk sektor pendukungnya;
- b. sektor perkebunan, diprioritaskan pada pengembangan semua produk turunan;
- c. sektor Pendidikan, diprioritaskan pada usaha yang mendukung pengembangan fasilitas pendidikan;
- d. sektor Pertanian, diprioritaskan pada usaha pengolahan hasil pertanian;
- e. sektor peternakan, diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil peternakan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro dan koperasi;
- f. sektor perikanan dan kelautan, diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro dan koperasi;
- g. sektor perdagangan dan jasa, diprioritaskan pada usaha yang mendukung ekspor;
- h. sektor energi, diprioritaskan untuk pembangunan pembangkit listrik menggunakan energy baru dan terbarukan;
- i. sektor kehutanan, diprioritaskan pada industry pengolahan hasil hutan;
- j. sektor bahan galian dan mineral, yaitu pada pengembangan hilirisasi produk timah dan pembangunan pabrik pemurnian mineral;
- k. sektor infrastruktur yang berwawasan lingkungan; dan
- l. sektor lingkungan hidup.

BAB V
KEWENANGAN DAN KEBIJAKAN DAERAH
Bagian Kesatu
Kewenangan
Pasal 8

- (1) Untuk meningkatkan penyelenggaraan penanaman modal di Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penyelenggaraan penanaman modal sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kebijakan Daerah
Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan dasar penyelenggaraan penanaman modal untuk:

- a. mendorong terciptanya iklim usaha di Daerah yang kondusif bagi penyelenggaraan penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah; dan
 - b. mempercepat peningkatan penyelenggaraan penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah :
- a. memberi perlakuan yang sama bagi setiap penanam modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan nasional;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan Perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penyelenggaraan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan.

BAB VI
BENTUK DAN KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 10

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
- a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, dan/atau koperasi;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, dan/atau koperasi di daerah;
 - e. bantuan fasilitasi pelatihan vokasi usaha mikro dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pemberian bantuan teknis;
 - d. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - e. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - f. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah RTRW yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - g. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
 - h. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi;
 - i. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - j. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - k. fasilitasi pameran dan promosi.
- (3) Jenis-jenis pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (4) Pemberian insentif dalam bentuk penyertaan bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c dapat berupa uang atau barang.
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan kemudahan penyelenggaraan penanaman modal disesuaikan dengan :
- a. kemampuan daerah untuk memberikan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. kinerja keuangan penanam modal;
 - c. kinerja manajemen penanam modal; dan
 - d. prospek usaha dari penanam modal yang mengajukan permohonan insentif dan/atau kemudahan penyelenggaraan penanaman modal.

Pasal 11

Dalam rangka pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mengenai klasifikasi dan batasan pemberian insentif dengan memperhatikan :

- a. kemampuan keuangan daerah;
- b. jumlah dan jenis kriteria yang dipenuhi oleh penanam modal;
- c. besaran insentif; dan
- d. jangka waktu pemberian insentif.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan batasan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pasal 10 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pemerintah Daerah dapat memberikan 1 (satu) atau lebih insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada penanam modal di daerah.

Pasal 14

- (1) Pemberian insentif diberikan kepada penanam modal baru paling banyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) Tahun sejak beroperasi usahanya.
- (2) Pemberian insentif diberikan kepada penanam modal lama paling banyak 2 (dua) kali saat usaha penanam modal mengalami kerugian dan/atau kesulitan modal atau akan mengadakan perluasan usaha.
- (3) Pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal baru paling banyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun sejak beroperasi usahanya.
- (4) Pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal lama paling banyak 2 (dua) kali per 5 (lima) Tahun setelah 3 (tiga) tahun beroperasi.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 15

- (1) Pemberian insentif dan/ atau kemudahan diberikan kepada penanam modal yang paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal Daerah;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal daerah;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. termasuk skala prioritas tinggi;
 - h. termasuk pembangunan infrastruktur;

- i. pengembangan hunian dengan konsep vertikal;
 - j. melakukan alih teknologi;
 - k. melakukan industri pionir;
 - l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - m. bermitra dengan usaha mikro atau koperasi;
 - n. usaha yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau PKBL; dan /atau
 - o. berada dilokasi pinggiran atau yang terpelosok jauh dari pusat pemerintahan; dan
 - p. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (2) Besaran investasi penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. Prioritas rendah: Nilai investasi sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - b. Prioritas sedang: Nilai investasi lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
 - c. Prioritas tinggi: Nilai investasi lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (3) Berdasarkan kriteria dan besaran investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan variabel penilaian, pemberian insentif dan kemudahan penyelenggaraan penanaman modal.
- (4) Variabel penilaian, pemberian insentif dan kemudahan penyelenggaraan penanaman modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penilaian pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal didasarkan pada :
- a. jenis usaha; dan
 - b. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran insentif dan/ atau kemudahan yang akan diberikan kepada penanam modal.
- (3) Bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh penanam modal.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penilaian dengan menggunakan metode skoring dan pembobotan untuk menetapkan bentuk insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan kepada penanam modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai skoring dan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL YANG
DIPRIORITASKAN

Pasal 18

- (1) Jenis usaha atau kegiatan umum yang diprioritaskan memperoleh insentif dan/atau kemudahan adalah:
 - a. Perdagangan dan industri;
 - b. Pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
 - c. Perikanan dan kelautan; dan
 - d. Pariwisata, perhotelan, dan rumah makan.
- (2) Jenis usaha atau kegiatan khusus yang diprioritaskan memperoleh insentif dan/atau kemudahan adalah :
 - a. usaha mikro dan koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan dengan kepemilikan modal;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.
- (3) Kriteria usaha mikro merupakan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

BAB IX
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 19

Pemberian insentif dan kemudahan penyelenggaraan penanaman modal dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Penanam modal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a menjelaskan paling sedikit :
 1. identitas pemohon;
 2. lingkup usaha;
 3. kinerja manajemen; dan/atau
 4. perkembangan usaha.

Pasal 20

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penyelenggaraan penanaman modal.
- (2) Bupati membentuk Tim untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan penyelenggaraan penanaman modal.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari :
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur organisasi pelaku usaha; dan
 - c. unsur Akademisi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Struktur Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) paling sedikit terdiri dari:

- a. Penanggung jawab
- b. Pengarah
- c. Ketua
- d. Sekretaris
- e. Anggota

Pasal 22

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) mempunyai tugas :

- a. Melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. Menentukan bobot terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- c. Melakukan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan penyelenggaraan penanaman modal;
- d. Menetapkan urutan penanam modal yang mempunyai skoring dari tertinggi sampai terendah yang akan memperoleh bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan penyelenggaraan penanaman modal;
- e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penyelenggaraan penanaman modal;
- g. Menyampaikan rekomendasi kepada Bupati hasil verifikasi dan penilaian ukuran.

Pasal 23

Rekomendasi Tim Verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e menjadi dasar Bupati dalam menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penyelenggaraan penanaman modal.

BAB X

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 24

Penanam Modal wajib :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan penanaman modal kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;

- d. menerapkan tata nilai karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan kehidupan masyarakat; dan
- e. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga kelestarian lingkungan hidup menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara/ Daerah;
- d. ; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BAB XI PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal meliputi :
 - a. pelayanan Perizinan; dan
 - b. pelayanan nonPerizinan.
- (2) Jenis pelayanan perizinan penanaman modal meliputi :
 - a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - b. Izin Usaha;
 - c. Izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Jenis pelayanan non Perizinan adalah :
 - a. insentif daerah;
 - b. layanan informasi dan layanan pengaduan; dan
 - c. dokumen atau surat keterangan tertentu lainnya yang dibutuhkan penanam modal untuk kelancaran usahanya sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) Penyelenggara Perizinan adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB XII KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 27

Bupati melakukan koordinasi pengembangan dan percepatan penyelenggaraan penanaman modal meliputi penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian percepatan penanaman modal.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pengendalian
Pasal 28

- (1) Pengendalian dan percepatan penyelenggaraan penanaman modal dilakukan dengan cara:
 - a. Pemantauan;
 - b. Pembinaan;
 - c. Pengawasan dan penindakan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara melakukan verifikasi, kompilasi dan evaluasi data pelaksanaan penanaman modal untuk memperoleh data realisasi serta masukan bagi kegiatan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada perusahaan PMDN/PMA yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal;
 - b. Memberikan bantuan fasilitas terhadap pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan PMDN/PMA.
- (4) Pengawasan dan Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan evaluasi dan penelitian atas laporan dan informasi tentang penyimpangan/pelanggaran pelaksanaan penanaman modal oleh perusahaan;
 - b. Mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek penanaman modal;
 - c. Menindaklanjuti atas penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan penyelenggaraan penanaman modal.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan penyelenggaraan penanaman modal kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan penanaman modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan penyelenggaraan penanaman modal diatur dalam peraturan Bupati.

BAB XIV
PELAPORAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 30

- (1) Penanam modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan penyelenggaraan penanaman modal menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Bupati menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif dan/atau kemudahan penyelenggaraan penanaman modal di Daerah kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 32

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/ atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali

BAB XV

SANSKI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penyelenggaraan penanaman modal; atau
 - d. Pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penyelenggaraan penanaman modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal
BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

H. MUJIONO